



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi sumberdaya alam dan sumber daya manusia, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan dan Pemeliharaan Ternak dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4555);
6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN TERNAK DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
6. Petugas pengelola ternak pemerintah adalah petugas teknis peternakan dan perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Ternak adalah hewan piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakkannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
8. Pemilik adalah orang atau badan yang memiliki dan/atau memelihara ternak.
9. Ternak pemerintah adalah ternak milik pemerintah yang berasal dari dana Pemerintah Kabupaten.
10. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
11. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak pemerintah melalui pemberian pinjaman ternak kepada peternak penggaduh yang sistem pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.
12. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yg diserahkan kepada penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakkan atau digemukkan.
13. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak pemerintah kepada penggaduh.

14. Penyebaran kembali ternak pemerintah adalah salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran ternak yang berasal dari pengembalian ternak keturunan gaduhan sebelumnya.
15. Penggaduh adalah petani yang berdasarkan surat perjanjian tertentu memelihara ternak Pemerintah.
16. Ternak setoran adalah keturunan hasil pengembangan ternak pemerintah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian pinjamannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh untuk dikembangbiakkan.
18. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar teknis sebagai bibit ternak untuk dikembangbiakkan yang selanjutnya dapat dijual untuk pendapatan asli daerah;
19. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang;
20. Penghapusan Ternak Pemerintah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah;
21. Penggemukkan Ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah kepada peternak dilakukan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan kepemilikan ternak.

Pasal 3

Tujuannya untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak yang selanjutnya menciptakan sentra-sentra produksi ternak.

BAB III

LOKASI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas penyakit hewan menular sesuai dengan jenis ternak yang disebarkan;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan Tata Ruang kabupaten/Kota;
- d. mendukung kelancaran pemasaran;
- e. mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- f. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 5

- (1) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah diseleksi oleh Tim Seleksi Calon Lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Syarat dan tata cara seleksi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Calon Lokasi penyebaran yang telah memenuhi syarat sebagai lokasi penyebaran ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SELEKSI DAN PERSYARATAN CALON PENGGADUH

Pasal 6

- (1) Seleksi calon penggaduh dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap dan berada di lokasi penyebaran;
 - b. tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain.
 - c. merupakan anggota kelompok tani;
 - d. berbadan sehat dan berkelakuan baik;
 - e. bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari petugas Dinas; dan
 - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja.

BAB V

SISTEM PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 7

Ternak betina yang dikembangbiakkan, penggaduh wajib :

- a. Seekor sapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 1,5 tahun.
- b. Seekor kerbau dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 1,5 tahun.
- c. Seekor kambing dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- d. Seekor domba dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- e. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- f. Seekor ternak unggas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, penggaduh harus mengembalikan 1 (satu) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 6 (enam) bulan.

Pasal 8

Ternak yang dikembangkan, penggaduh wajib :

- a. Sepasang ternak sapi dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 1,5 tahun.
- b. Sepasang ternak kerbau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 1,5 tahun.
- c. Sepasang ternak kambing dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- d. Sepasang ternak domba dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- e. Sepasang ternak babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 8 (delapan) bulan.
- f. Sepasang ternak unggas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, penggaduh harus mengembalikan 2 (dua) ekor ternak hasil keturunannya dengan umur minimal 6 (enam) bulan.
- g. Perjanjian pengembalian ternak milik masyarakat/swasta diatur sesuai ketentuan Pasal 6 dan Paal 7 atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemilik ternak pokok setelah mendapat kesepakatan dengan penggaduh.

Pasal 9

- (1) Ternak setoran yang layak bibit akan didistribusikan kepada peternak sebagai ternak gaduhan, yang penetapannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Ternak setoran yang tidak layak bibit akan dijual, hasil penjualannya disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah.

Pasal 10

Untuk ternak besar (sapi atau kerbau) yang digemukakan, hasil penjualan disetorkan ke Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 11

Dalam hal ternak yang karena sesuatu hal terpaksa dipotong, penggaduh wajib mengembalikan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, dan hasil penjualan disetorkan ke kas daerah.

BAB VI

RESIKO DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 12

- (1) Dalam hal ternak gaduhan betina yang dipelihara penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.

- (2) Dalam hal ternak gaduhan betina yang dipelihara penggaduh mati atau hilang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan, jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.

Pasal 13

- (1) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang sepasang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh tersebut bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternaknya.
- (2) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang 1 (satu) ekor yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh hanya wajib melunasi sisa hutangnya.
- (3) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang sepasang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.
- (4) Dalam hal gaduhan sepasang ternak yang diperoleh penggaduh mati atau hilang 1 (satu) ekor yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh wajib melunasi sisa hutangnya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh maka penggaduh bebas dari tanggungjawab untuk mengganti ternak tersebut.
- (2) Dalam hal ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh harus mengganti ternak yang diterimanya sesuai dengan jumlah, umur, ras dan tinggi gumba.

Pasal 15

- (1) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan atau penggemukan, penggaduh belum bisa melaksanakan penyetoran ternak pada waktu yang ditentukan, yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka dilaksanakan penundaan setoran (Rescheduling).
- (2) Dalam hal paket ternak pengembangbiakkan dan/atau penggemukan, penggaduh belum bisa melaksanakan penyetoran ternak pada waktu yang ditentukan, yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka pemerintah menarik kembali ternak yang digaduhkan dari penggaduh tersebut.

Pasal 16.

Penentuan suatu kejadian sebagai akibat kesalahan penggaduh atau bukan kesalahan penggaduh ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB VII
PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 17

- (1) Penjualan ternak hasil penggemukkan dan ternak setoran tidak layak bibit dilakukan oleh tim penjualan ternak pemerintah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus sudah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penyeter paling lambat 2 x 24 jam.
- (4) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak berdasarkan harga pasaran setempat.
- (5) Penjualan dilakukan secara langsung (tidak melalui tender).
- (6) Setiap penjualan ternak pemerintah, harus dibuat Berita Acara Penjualan Ternak.

BAB VIII
PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 18

- (1) Ternak pemerintah yang mati, majir, hilang, lunas, setoran tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet harus dihapuskan dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- (2) Keputusan penghapusan dan tata cara penghapusan ternak pemerintah ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan ternak pemerintah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Petugas Pengelola Ternak Pemerintah melaporkan perkembangan ternak pemerintah yang ada di lokasinya kepada Kepala Dinas setiap 1 (satu) bulan dengan tembusan kepada Camat setempat.
- (2) Kepala Dinas melaporkan perkembangan ternak pemerintah kepada Bupati setiap triwulan dan menyampaikan laporan tahunan.

BAB X
PEMELIHARAAN TERNAK

Pasal 21

- (1) Setiap pemilik ternak diwajibkan :
 - a. membuat kandang/pagar ternak yang letaknya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari rumah tempat tinggal untuk sapi, kerbau kuda dan babi dan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tempat tinggal untuk kambing dan domba (biri-biri);
 - b. menjaga ternak diwaktu siang hari dengan cara tetap menempatkannya dalam kandang atau mengembalakaninya dipadang rumput dengan dijaga oleh pemilik/pengembalanya agar tidak mengganggu ketertiban umum;
 - c. menempatkan ternak dialam kandang/pagar waktu malam hari; dan
 - d. memberi tanda dipunggung sesuai dengan tanda yang akan ditetapkan kemudian untuk tiap-tiap kecamatan dimana ternak itu berkandang, kecuali ternak gaduhan milik pemerintah.
- (2) Ketentuan tanda sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Setiap pemilik dilarang dengan sengaja melepaskan ternaknya diluar kandang/pagar untuk berkeliaran baik siang maupun malam hari.

Pasal 23

- (1) Apabila diketahui adanya ternak yang lepas tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidiki, maka ternak tersebut ditahan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkan secara patut ternyata tidak ada pemiliknya secara sah, maka ternak tersebut disita untuk dilelang dimuka umum.
- (3) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ternyata ada orang yang mengakui bahwa ternak tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka kepada pemilik tersebut selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, dan biaya pemeliharaan selama masa ternak ditahan dibebankan kepada pengaduh.

Pasal 24

Pemilik ternak dilarang:

- a. menggunakan ternak sapi, kerbau dan kuda sebagai hewan penarik sebelum mencapai umur 1½ (satu setengah) tahun;
- b. memotong ternak betina yang potensial produktif, kecuali setelah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten;
- c. membawa ternak kejalan yang dapat merintangangi lalu lintas atau membiarkannya berada dijalan, apabila terpaksa mengangkutnya melalui jalan raya, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban; dan

- d. membawa ternak di jalan atau menyuruh/membiarkan, kecauali dengan pengiring yang cukup dan tidak merintang lalu lintas.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Surat Perjanjian Kerja Ternak Pemerintah yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai hak dan kewajiban di dalam Surat Perjanjian tersebut selesai.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran, Pengembangan Ternak Pemerintah di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Pebruari 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 3.